



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN
PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2021
NAGARI LIMAU PURUT TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

- Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2021 di Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Nagari Limau Purut Tapan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024;
15. Peraturan Nagari Limau Purut Tapan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
17. Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Nomor 01 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 Nagari Limau Purut Tapan **Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan** Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APB Desa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan

Pada tanggal : 03 Maret 2021

Wali Nagari Limau Purut Tapan



SURIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

NOMOR	:	22 TAHUN 2021
TAHUN	:	2021
TENTANG	:	PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2021

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2021
NAGARI LIMAU PURUT TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SURIANTO	WALI NAGARI	KETUA
2.	AMRAN	KETUA BAMUS	WAKIL KETUA
3.	RENI YULIATI	SEKRETARIS NAGARI	ANGGOTA
4.	SYAFRUL.M	KASI PEMERINTAHAN	
5.	DEPI SUSANTI	KASI KESEJAHTERAAN & PELAYANAN	
6.	NOLANDA JULMANITA	KAUR TATA USAHA & UMUM	
7.	MAINIWATI	KAUR PERENCANAAN	
8.	FEMI YUSRI	KAUR KEUANGAN	
9.	RIZON	KEPALA KAMPUNG PENADAH HILIR	
10.	ANDRIADI	KEPALA KAMPUNG PENADAH MUDIK	
11.	RUSDATI	STAF NAGARI	
12.	ALEXANDER SANDRA	STAF NAGARI	
13.	IRAWATI	STAF BAMUS	
14.	SUPRIADI RUSIT	KARANG TARUNA	
15.	YONA KARTIKA RUSMITA	KETUA TP-PKK	
16.	AFRIZAL	TOKOH MASYARAKAT	
17.	YUDA OKTRI ANTOMI	MAHASISWA	
18.	JENNI GUSSAPUTRA	MAHASISWA	
19.	IYAN ISRATA	BABINKHATIBMAS	MITRA
20.	ZULKAEDI	BABINSA	
21.	DEDI ARIYANTO	PENDAMPING LOKAL DESA	

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan
Pada tanggal : 03 Maret 2021
WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN



SURIANTO

